



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 465 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pedoman Teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 464 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 28 Februari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Kasubag Hukum dan SDM

MUHAMMAD RUM



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN TANJUNG**  
**JABUNG BARAT**  
**NOMOR 465 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN**  
**JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2024**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**  
**TAHUN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan, maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan, pedoman, dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

## D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memilih Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disngkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk KPU kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat Desa/Kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk meyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
9. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian Hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan Umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsional;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisiensi;
  - l. Efektivitas dan;
  - m. Aksesibilitas.

**BAB II**  
**TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024**

1. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 terdiri dari:
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan Program dan Anggaran;
    - 2) Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
    - 3) Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
    - 6) Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
    - 7) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
  - b. Tahapan Penyelenggaraan
    - 1) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
    - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
    - 3) Penelitian Persyaratan Calon;
    - 4) Penetapan Pasangan Calon;
    - 5) Pelaksanaan Kampanye;
    - 6) Pelaksanaan Pemungutan Suara;
    - 7) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
    - 8) Penetapan Calon Terpilih;
    - 9) Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan; dan
    - 10) Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.
2. Sebelum Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III  
PENUTUP

Keputusan ini menjadi pedoman teknis bagi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, jajaran penyelenggara pemilihan, pemangku kepentingan, dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Kasubag Hukum dan SDM



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 465 TAHUN 2024.

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG  
BARAT TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2024

| NO | KEGIATAN  | JADWAL  |                          |
|----|---|---|--------------------------|
|    |   | Awal  | Akhir                    |
| I. | <b>PERSIAPAN</b>  |   |                          |
| 1  | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN  |   | Jumat, 26 Januari 2024   |
| 2  | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILBUP TANJUNG JABUNG BARAT 2024   |   | Senin, 18 November 2024  |
| 3  | PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILBUP TANJUNG JABUNG BARAT 2024 |   | Senin, 18 November 2024  |
| 4  | PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS  | Rabu, 17 April 2024   | Selasa, 5 November 2024  |
| 5  | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA                       | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat |                          |
| 6  | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILBUP TANJUNG JABUNG BARAT 2024   | Selasa, 27 Februari 2024  | Sabtu, 16 November 2024  |
| 7  | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH  | Rabu, 24 April 2024   | Jumat, 31 Mei 2024       |
| 8  | PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  | Jumat, 31 Mei 2024  | Senin, 23 September 2024 |

| NO  | KEGIATAN   | JADWAL   |   |
|-----|--|--|---|
|     |  | Awal   | Akhir   |
| II. | <b>PENYELENGGARAAN</b>                                       |  |   |
|     | PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN   | Minggu, 5 Mei 2024   | Senin, 19 Agustus 2024  |
| 1   | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON                        | Sabtu, 24 Agustus 2024   | Senin, 26 Agustus 2024  |
| 2   | PENDAFTARAN PASANGAN CALON                                   | Selasa, 27 Agustus 2024  | Kamis, 29 Agustus 2024  |
| 3   | PENELITIAN PERSYARATAN CALON                                 | Selasa, 27 Agustus 2024  | Sabtu, 21 September 2024  |
| 4   | PENETAPAN PASANGAN CALON                                     | Minggu, 22 September 2024  | Minggu, 22 September 2024   |
| 5   | PELAKSANAAN KAMPANYE   | Rabu, 25 September 2024  | Sabtu, 23 November 2024   |
| 6   | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA                                 | Rabu, 27 November 2024   | Rabu, 27 November 2024  |
| 7   | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SAURA | Rabu, 27 November 2024   | Senin, 16 Desember 2024   |
| 8   | PENETAPAN CALON TERPILIH                                     |  |   |
|     | a  | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  | Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |
|     | b  | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DENGAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN | Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan Penetapan, putusan dismissal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU   |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL   |       |
|----|---|--|-------|
|    |   | Awal   | Akhir |
| 9  | PENYELESAIAN PELANGGARAN<br>DAN SENGKETA HASIL<br>PEMILIHAN | Menyesuaikan dengan jadwal<br>penyelesaian sengketa di<br>Mahkamah Konstitusi                                  |       |
| 10 | PENGUSULAN PENGESAHAN<br>PENGANGKATAN CALON<br>TERPILIH     |  |       |
|    | 1) Tidak ada Permohonan PHP                                 | Paling lama 3 (tiga) hari setelah<br>penetapan pasangan calon terpilih   |       |
|    | 2) Ada Permohonan PHP                                       | Paling lama 3 (tiga) hari setelah<br>penetapan pasangan calon terpilih<br>pasca Putusan Mahkamah<br>Konstitusi |       |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUHAMMAD RUM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Kastubag Hukum dan SDM

